




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SIDANG LANJUTAN SETELAH PUTUSAN SELA

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/09
TGL. PEMBUATAN	:	1 Maret 2018
TGL. REVISI	:	1 Agustus 2023
TGL. EFEKTIF	:	1 Agustus 2023

Disahkan Oleh,



Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum , S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA*








MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAKARTA
JL. RADIN INTEN II NO.3 TELP.(021) 86902313
J A K A R T A

Nomor SOP	SOP/AP/09
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2018
Tanggal Revisi	1 Agustus 2023
Tanggal Efektif	1 Agustus 2023
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

SIDANG LANJUTAN SETELAH PUTUSAN SELA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
PERMENPAN No. 35 Tahun 2012 tentang Standar Penyusunan SOP;	S.1
SK KMA No. KMA/001/SK/II/1991 tentang Pengawasan Dan Pengurusan Biaya Perkara ;	Peralatan/Perlengkapan :
SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;	01. Komputer
Surat Dirjen Badilag Nomor 1352/ DJA/ HM. 02.3/6/2016 tentang Implementasi Aplikasi SIPP Tingkat Banding Versi 3.1.2 di Lingkungan Peradilan Agama.	02. Buku Ekspedisi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;	03. Printer Kertas
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2149/Hk.05/7/2023 tentang Penyelesaian Perkara.	04. Buku Catatan Hakim
	05. Buku Agenda Sidang
	06. Berkas bundel A, Putusan Sela (tambahan) dan Bundel B
	07. Buku Catatan Sidang
Keterkaitan:	
SOP Sidang Lanjutan Setelah Putusan Sela	
Peringatan :	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	

SIDANG LANJUTAN SETELAH PUTUSAN SELA

No	Uraian Pelayanan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Staf Sub. Bag. Umum	PP	Staf Panmud Banding	Staf Panmud Hukum	Hakim Pembaca 1 dan 2	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Peralatan	Waktu	Out put
1.	Menerima Berkas Putusan Sela dari PA Pengaju melalui Sub. TU & RT								Buku ekspedisi, berkas perkara	5 Menit	Terlaksananya tertib administrasi perkara
2.	Mencatat pada buku Ekspedisi Ketua Majelis.								Buku ekspedisi, berkas perkara	10 Menit	Terlaksananya tertib administrasi perkara
3.	Panmud Banding melalui stafnya memerintahkan untuk menggabungkan berkas putusan Sela dengan bundle B.								Berkas Perkara bundel A, Bundel A tambahan dan Bundel B	10 Menit	Terlaksananya tertib administrasi perkara
4.	Staf Panmud Banding Menyerahkan berkas tambahan Putusan Sela tersebut kepada Ketua Majelis.								Buku ekspedisi Beserta berkasnya	10 Menit	Terlaksananya tertib administrasi perkara
5.	Ketua Majelis mencatat untuk melaksanakan Proses Lanjutan Persidangan.								Berkas perkara	10 Menit	Terumuskannya fakta kejadian, fakta hukum dan pendapat hukum
Waktu yang dibutuhkan : 45 Menit											